

**KONSEP KAFA'AH DALAM PEMILIHAN PASANGAN
HIDUP PERSPEKTIF SANTRI GENERASI Z
(Studi di Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:


ISTIANAH
NIM : 1119044

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KONSEP KAFA'AH DALAM PEMILIHAN PASANGAN
HIDUP PERSPEKTIF SANTRI GENERASI Z
(Studi di Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ISTIANAH
NIM : 1119044

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTIANAH

NIM : 1119044

Judul Skripsi : Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z (Studi di Pondok Pesantren Al-Utsmani Kajen Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 05 Mei 2023

Yang Menyatakan,



ISTIANAH
NIM. 1119044

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I

Paesan Selatan No. 43A Gg Masjid Jami Rt 1 Rw 8, Kedungwuni Barat, Kecamatan
Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Istianah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Istianah

NIM : 1119044

Judul : **Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z (Studi di Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 April 2023

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306132015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Istianah
NIM : 1119044
Judul Skripsi : Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup
Perspektif Santri Generasi Z (Studi di Pondok Pesantren
Al-Utsmani Kajen Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H.
NITK. 19950207202001D1124

Pekalongan, 06 Juni 2023

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini *alhamdulillah* telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Manam dan Ibu Afiyah yang tidak pernah lelah mendidik, merawat, memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikannya.
2. Kedua saudara kandung tersayang Mas Khusen dan Mbak Anis yang tidak pernah bosan memberi bantuan dan dukungan kepada penulis.
3. Segenap dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019
5. Segenap pengurus dan santri generasi Z Pondok Pesantren Al-Utsmani Kajen.
6. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

Semua yang terjadi adalah kombinasi unik dari kehendak ilahi dan ikhtiar manusia. Presentase keduanya tidak selalu sama dalam setiap peristiwa. Kita diminta ikhtiar semaksimal mungkin terkait dengan hal yang masih dalam kendali kita. Setelahnya, cukup tawakkal sepenuh hati karena lebih banyak faktor yang tergenggam dalam kendali-Nya.

(Ning Imaz)

ABSTRAK

Konsep kafa'ah dalam pernikahan adalah sebagai upaya untuk menghindari dampak negatif dari ketidakseimbangan antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Dalam kelangsungannya konsep kafa'ah ini diterapkan ketika seseorang akan memilih calon pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan dan juga untuk menganalisis perspektif tersebut menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif yang berupa penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa masing-masing santri generasi Z Pondok Pesantren Al-Utsmani memiliki perspektik yang berbeda-beda ketika menerapkan konsep kafa'ah dalam memilih calon pasangan hidup. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti kultur budaya, pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya. Perspektif santri generasi Z ini telah sesuai hukum Islam walaupun terdapat beberapa perspektif yang meluas namun tidak sampai keluar dari syari'at.

Kata Kunci: Generasi Z, Kafa'ah, Santri

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman


Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

7. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Segenap pengurus dan santri generasi Z Pondok Pesantren Al-Utsmani Pekalongan.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 05 Mei 2023

Penulis



ISTIANAH
NIM. 1119044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KONSEP KAFA'AH DAN SANTRI GENERASI Z	24
A. Konsep Kafa'ah	24
1. Pengertian Kafa'ah.....	23
2. Dasar Hukum Kafa'ah	27
3. Kriteria Kafa'ah	29
4. Kafa'ah Menurut Para Ulama	35
5. Hikmah dan Tujuan Kafa'ah	37

B. Santri Generasi Z	38
1. Santri	38
2. Generasi Z	42
BAB III Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z Pondok Pesantren Al-Utsmani	47
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Utsmani	47
B. Perspektif Santri Generasi Z Pondok Pesantren Al-Utsmani terhadap Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup	58
BAB IV Analisis Perspektif Santri Generasi Z Pondok Pesantren Al-Utsmani terhadap Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup	69
A. Analisis Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z Pondok Pesantren Al-Utsmani Kajen Pekalongan	69
B. Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z Pondok Pesantren Al-Utsmani Kajen Pekalongan	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2.1	Kriteria Kafa'ah Menurut Para Ulama	35
Tabel 3.1	Profil Pondok Pesantren Al-Utsmani Kajen Pekalongan	50
Tabel 3.2	Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Al-Utsmani Masa Bakti 2022/2023.....	52
Tabel 3.3	Data Santri Pondok Pesantren Al-Utsmani Kajen Pekalongan	53
Tabel 3.4	Kurikulum Pondok Pesantren Al-Utsmani Kajen Pekalongan.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	94
Lampiran 2 Data santri Pondok Pesantren Al-Utsmani Kajen Pekalongan.....	95
Lampiran 3 Dokumentasi.....	104
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dapat diartikan sebagai suatu sebab terjaminnya rasa tenang, cinta, dan kasih sayang dalam lingkungan sosial masyarakat. Pernikahan mengandung nilai tarbiyah antar sesama manusia dan merupakan peristiwa yang fitrah sebagai sarana paling mulia dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan satu sama lain.¹ Memilih pasangan hidup merupakan tahap awal yang harus dilewati sebelum melangsungkan proses pernikahan. Sangat penting memiliki kriteria-kriteria dalam memilih pasangan hidup karena suatu tujuan pernikahan akan mudah diwujudkan ketika bersama dengan pasangan yang tepat. Siapapun yang mendambakan keturunan yang saleh perlu memulai ketika memilih calon pasangan hidup. Misalnya mereka perlu mempertimbangkan kecerdasan dan perilaku lainnya sehingga mereka akan mengetahui identitas, karakter, dan sikap satu sama lain.² Konsep yang terkenal di tengah masyarakat ketika memilih pasangan hidup adalah konsep *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. Dalam dunia Islam perkara seperti ini dikenal dengan istilah konsep kafa'ah.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayid Hawas, "Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)", Cet. 6 (Jakarta: Amzah, 2019), 56.

² Uswatun Khasanah, Prenatal Islamic Education: Inital Measurements Towards Building Islamic Generation, *Hikmatuna*, Vol. 2, No. 2, 2016, 315.

Dalam ikatan sebuah pernikahan, konsep kafa'ah memiliki arti keseimbangan, kesejajaran, kesederajatan, kesamaan, dan kesetaraan yang terjadi di antara kedua calon pasangan suami istri. Keberadaan kafa'ah dipandang sebagai sebuah aktualisasi terhadap nilai-nilai dan tujuan pernikahan.³ Tujuan adanya konsep kafa'ah ini bukan bermaksud untuk membeda-bedakan satu orang dengan orang yang lainnya, tetapi sebagai jalan untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan menjaga keluarga dari rasa malu. Meskipun di hadapan Tuhan manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling betakwa, akan tetapi dalam masalah pernikahan disamping juga bernilai ibadah ia juga berkaitan dengan sosial kemanusiaan.⁴ Sebagai contoh, akan sangat sulit bagi seorang suami yang bekerja sebagai pedagang asongan untuk memenuhi kebutuhan seorang istri yang berketurunan milyarder. Demikianlah yang dimaksud bahwa kafa'ah merupakan pertimbangan penting dalam memilih pasangan hidup walaupun bukan bagian dari syarat sah sebuah pernikahan.

Di samping faktor agama yang paling diutamakan dalam pertimbangan konsep kafa'ah, adanya faktor pendidikan, ekonomi, dan kepribadian menjadi hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup menurut santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan. Generasi Z ini adalah generasi muda yang baru saja masuk ke dunia kerja. Sejak kecil generasi Z telah mengenal

³ Suud Saris Karimullah dan Arif Suginata, Pembaharuab Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan, *Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Maret 2022, 66.

⁴ Nurcahaya, Konsep Kafa'ah dalam Hadis-Hadis Hukum, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 02, 2021, 31.

berbagai macam teknologi dan akrab dengan *gadget* canggih yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada kepribadian dan cara pandang mereka. Bagi generasi Z teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang menjadi bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari, karena generasi Z ini lahir dimana akses informasi khususnya internet telah membudaya secara global. Generasi Z lahir pada kisaran tahun 1995-2010.⁵ Jumlah keseluruhan santri generasi Z di Pondok Pesantren Al Utsmani ada 542 santri.

Generasi Z yang berstatus sebagai santri memiliki kepribadian yang berbeda dengan generasi Z pada umumnya. Santri merupakan status sosial di masyarakat bagi kaum yang sedang menempuh pendidikan agama di sebuah pondok pesantren. Tanggung jawab dan ekspektasi yang diemban oleh santri begitu besar, sehingga selain memiliki perasaan bangga seorang santri juga mendapat sebuah tantangan tersendiri akan status santri yang disandang. Santri Pondok Pesantren Al Utsmani merupakan santri yang terdiri dari kalangan anak sekolah dan mahasiswa. Dalam menjalani aktifitas selama masih di lingkungan pondok pesantren, santri tidak diperkenankan mengoperasikan *gadget*. Adanya aturan tersebut dibuat dengan tujuan agar para santri Pondok Pesantren Al Utsmani lebih fokus pada tanggung jawab dalam menuntut ilmu agama. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan generasi Z nonsantri pada umumnya.

⁵ Yanur Surya Putra, *Theoretical Review* : Teori Perbedaan Generasi, *Among Makati*, Vol. 9, No. 18, 2016, 130-132.

Mayoritas santri Pondok Pesantren Al Utsmani telah memasuki usia nikah, terlebih para santri yang juga menyandang status sebagai mahasiswa. Jumlah santri yang telah memasuki usia nikah terdapat 116 santri dari santri keseluruhan yang berjumlah 547. Perhitungan batas usia nikah ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa batas minimal usia menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Oleh karena itu sewaktu penelitian ini dilakukan generasi Z (1995-2010) adalah generasi dalam masa menjangkau ataupun telah memasuki usia nikah.

Adanya batasan usia dalam melangsungkan pernikahan merupakan wujud adanya kesetaraan kondisi suami dan istri yang bertujuan untuk mempersiapkan kematangan usia. Sehingga dalam ketentuan batas usia menikah ini terindikasi mengandung adanya nilai kafaah. Ketentuan ini dibuat untuk mengantisipasi adanya ketidaksetaraan/ketidakmatangan usia sebelum melangsungkan pernikahan yang selain dapat membuka peluang hancurnya rumah tangga ternyata dapat pula mengancam kelangsungan hidup perempuan dan anak yang dikandungnya.⁶

Pondok Pesantren Al Utsmani tertelak di Dusun Winong, Desa Gejlig, Rt. 14 Rw. 07 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Sepertihalnya santri-santri pada umumnya, santri Pondok Pesantren Al Utsmani banyak mempelajari ilmu-ilmu agama terutama ilmu fikih dan

⁶ Andriyanti, Urgensi Nilai Kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat 1, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1, 2019, 89.

tidak mengecualikan fikih munakahat. Oleh karena itu santri Pondok Pesantren Al Utsmani banyak memahami teori tentang dunia pernikahan. Di tengah masyarakat santri dianggap menjadi tauladan karena akhlak dan ilmu agama yang dimiliki. Santri adalah generasi penerus bangsa yang dikenal lebih mementingkan adab daripada ilmu. Mendapat barokah kiai adalah harapan besar dari seorang santri itu sendiri.

Beberapa santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani telah peneliti wawancara mengenai kriteria dalam memilih pasangan hidup. Satu diantaranya mengatakan bahwa sebagian besar santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani belum memiliki calon pasangan hidup namun sudah menentukan kriteria-kriteria dalam memilihnya. Santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani menolak ukur pemilihan pasangan hidup paling utama berdasarkan pengetahuan agama. Namun disisi lain juga mementingkan berdasarkan riwayat pendidikan dan status sosial.⁷ Adapula yang menambahkan bahwa faktor riwayat pendidikan sangat penting untuk dijadikan pertimbangan karena seseorang yang berpendidikan pasti memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat ditanamkan untuk generasi penerus agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.⁸ Selain itu, karakter dari masing-masing calon pasangan hidup juga sangat perlu dipertimbangkan, seperti bertanggung jawab, bermoral, penuh kasih

⁷ Andini Dwi Rachmawati, diwawancarai oleh Istianah, Pondok Pesantren Al Utsmani Pekalongan, 24 Mei 2022.

⁸ Herlinah, diwawancarai oleh Istianah, Pondok Pesantren Al Utsmani Pekalongan, 24 Mei 2022.

sayang, sabar, lemah lembut dan menerima apa adanya. Identitas agama sekalipun orang Islam belum tentu mempunyai karakter yang demikian.⁹

Berdasarkan wawancara awal tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa sebagian santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani telah memahami kriteria-kriteria yang dianjurkan syariat Islam dalam memilih pasangan hidup. Namun mereka memiliki perspektif bahwa tidak hanya agama, harta, keturunan, ataupun paras yang bisa dijadikan tolok ukur. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam menentukan kriteria dalam memilih pasangan hidup, seperti riwayat pendidikan, status sosial dan karakter khusus dari masing-masing calon pasangan hidup.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena melihat latar belakang bahwa selain santri yang memiliki pemahaman cukup tentang ilmu agama, karakteristik dari generasi Z yang tidak dapat dijauhkan dari dunia teknologi juga akan menjadi pendorong adanya perbedaan perspektif dari masing-masing santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani. Dengan adanya perbedaan perspektif ini memungkinkan terjadinya pergeseran konsep kafa'ah di kalangan santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani dalam menentukan kriteria pemilihan pasangan hidup. Berangkat dari permasalahan tersebut maka peneliti akan mengangkat judul “Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Santri Generasi Z (Studi di Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan)”.

⁹ Sofia Saidatul Lailiyah, diwawancarai oleh Istianah, Pondok Pesantren Al Utsmani Pekalongan, 24 Mei 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka akan diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup perpektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan meneliti konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan.
2. Untuk menganalisis konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

Memberikan tambahan wawasan keilmuan bagi penulis dan para pembaca mengenai penerapan konsep kafa'ah dalam memilih pasangan hidup. Selain itu penelitian ini juga menambah pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penerapan konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup tersebut.

2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan penulis serta para pembaca agar lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup sebelum melangsungkan proses pernikahan.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Kafa'ah

a. Pengertian Kafa'ah

Secara bahasa kafa'ah memiliki arti senilai, seimbang, serasi atau sesuai, serupa, sederajat, dan sebanding. Sedangkan secara istilah menurut hukum Islam yang dimaksud kafa'ah dalam pernikahan adalah suatu keserasian dan keseimbangan antara kedua calon sepasang suami istri sehingga untuk melangsungkan tahap pernikahan tidak akan ada rasa keberatan antar masing-masing calon.¹⁰ Keseimbangan, keharmonisan, dan kesesuaian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah menjadi tekanan paling penting dalam hal kafa'ah.

Kafa'ah dalam ikatan pernikahan menjadi faktor pendorong untuk menciptakan hubungan suami istri yang bahagia dan lebih menjamin keselamatan dari kehancuran rumah tangga. Dalam memilih pasangan hidup Islam menganjurkan adanya penerapan konsep kafa'ah, walaupun tidak menjadi syarat sahnya pernikahan.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, "Fiqh Munakahat, Cet. 4" (Jakarta: Kencana, 2010), 96.

Kafa'ah adalah hak bagi seorang wanita atau walinya. Suatu pernikahan yang tidak sekufu ataupun sesuai akan mengakibatkan konflik berkelanjutan dan kemungkinan besar akan terjadi perceraian. Oleh karena itu apabila ditemukan ketidaksesuaian maka boleh dibatalkan.¹¹

b. Dasar Hukum Kafa'ah

Ketika membahas tentang kafa'ah maka dalil yang dapat dipakai untuk mejadi rujukan adalah surah an-Nur ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Perempuan-perempuan keji adalah untuk laki-laki keji (pula), laki-laki keji adalah untuk perempuan yang keji (pula), perempuan-perempuan baik adalah untuk laki-laki baik, dan laki-laki baik adalah untuk perempuan baik pula. Mereka adalah orang-orang yang bersih dari apa yang dituduhkan manusia. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. (Q.S An-Nur : 26).¹²

Islam mengajarkan kepada kaumnya agar dalam memilih pasangan hidup mempertimbangkan adanya empat faktor, yaitu: agama, keturunan, kecantikan fisik, dan harta. Dari empat faktor tersebut hanya faktor agama yang wajib menjadi landasan pemilihan. Ketika faktor agama telah terpenuhi maka faktor yang lain menjadi faktor tambahan yang akan mewujudkan kesejahteraan dalam membangun rumah tangga. Kriteria inilah

¹¹ Tihami dan Suhari Shrani, "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. 4" (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 56-57.

¹² Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 281.

yang akan menciptakan pasangan suami istri beruntung dalam rumah tangga, baik ketika di dunia ataupun di akhirat kelak.

Perkara ini sesuai dengan hadis Nabi di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ :

عَنْ أَبِيهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Musaddah telah menceritakan kepada kami: Yahya telah menceritakan kepada kami: Dari Ubaidillah, dia berkata: Sa'id bin Abu Sa'id telah menceritakan kepadaku: Dari bapaknya: Dari Abu Hurairah: Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Seorang wanita dinikahi sebab empat perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang beragama tentu engkau akan beruntung. (H.R. Bukhori, No. 5090)¹³

2. Generasi Z

Pengertian dari generasi yaitu merupakan sekelompok individu yang terbentuk berdasarkan adanya kesamaan tahun kelahiran dan berbagai macam kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang sangat berpengaruh pada fase pertumbuhan mereka.¹⁴ Terdapat 3 atribut yang lebih menjelaskan identifikasi generasi dibanding dengan tahun kelahiran, yaitu:

- a. *Percieved membership*, yaitu persepsi individu terhadap suatu kelompok dimana mereka termasuk dalam kelompok tersebut, terlebih pada masa-masa remaja sampai dengan dewasa muda.

¹³ Ali. Manshur, "Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam" (Malang: UB Press,, 2017), 15-16.

¹⁴ Yanuar Surya Putra, Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi, *Among Makati*, Vol. 9, No. 18, Desember 2016, 124.

- b. *Common belief and behaviors*, yaitu sikap terhadap keluarga, kehidupan personal, karir, agama, politik, dan pilihan-pilihan yang diambil terkait dengan pernikahan, anak, pekerjaan, kebaikan, dan kesehatan.
- c. *Commo location in history*, yaitu pandangan terhadap kejadian-kejadian yang bersejarah ataupun politik yang terjadi pada masa-masa remaja sampai dengan dewasa muda mengalami perubahan.

Generasi Z merupakan generasi yang berproses hidup di lingkungan yang tidak pasti dan kompleks yang dapat menentukan suatu pandangan tentang belajar, pekerjaan dan dunia. Ada beberapa perbedaan yang signifikan antara generasi Z dengan generasi-generasi yang lainnya. Faktor utama yang menjadi pembeda antara generasi Z dengan generasi yang lain adalah kecepatan dalam penguasaan informasi dan teknologi. Generasi Z mampu memanfaatkan informasi dan teknologi yang ada dan telah menjadi bagian dari keseharian. Generasi Z ini lahir pada masa akses-akses terhadap dunia informasi telah membudaya secara global sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai, tujuan hidup dan cara pandang mereka. Generasi Z lahir sekitar tahun 1995–2010.¹⁵

¹⁵ Yanuar Surya Putra, Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi, *Among Makati*, Vol. 9, No. 18, Desember 2016, 130-132.

F. Penelitian Relevan

Dari penelusuran yang dilakukan, telah ditemukan sebagian karya penelitian yang menjadi penunjang dalam penelitian ini. Beberapa karya penelitian tersebut yaitu:

1. Skripsi Alfiatul Karomah yang berjudul “Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”. Adapun permasalahan dalam penelitian yang diangkat oleh Alfiatul Karomah adalah kriteria orang tua yang berbeda-beda memilih calon mantu di Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh Alfiatul Karomah secara langsung dari lapangan. Sumber data primer yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari masyarakat Dusun Kebogoran yang mempunyai anak usi remaja yang belum menikah. Selain data primer Alfiatul Karomah juga memakai sumber data sekunder berupa buku-buku fiqh, kitab-kitab hadits dan lain sebagainya mengenai kriteria memilih calon menantu.¹⁶
2. Skripsi Romlah yang berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-‘Uyun (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap). Adapun hasil penelitian Romah yaitu bahwa

¹⁶Karomah, Alfiatul. “Kriteria Memilih Calo Menantu Perpektif Hukum Islam (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto*. 2021.

kriteria-dalam memilih pasangan di Desa Menganti memiliki perbedaan dengan enam kriteria yang ada di kitab qurrah al-‘Uyun. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini Romlah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan).¹⁷

3. Skripsi Refdia Mardayanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau)”. Hasil penelitian ini yaitu dapat dilihat dari kesimpulan bahwa rata-rata mahasiswa Hukum Keluarga Angkatan 2017 telah memiliki kriteria memilih calon pasangan hidup dan menganggap bahwasanya penting memiliki kriteria calon pasangan hidup sebelum menikah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam sosiologi dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan untuk sifat penelitian, Refdia Mardayanti menggunakan sifat penelitian deskriptif berupa gambaran data secara tetap mengenai masalah yang diteliti sesuai data yang telah diperoleh kemudian menganalisa gambaran tersebut secara utuh.¹⁸

¹⁷ Romlah. “Kriteria Mamilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurah Al-‘Uyun (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap)”. *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. 2019.

¹⁸ Refdia Mardayanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah

4. Skripsi Ahmad Husaini yang berjudul “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Kriteria Calon Pasangan dalam Kitab *An-Nikah*”. Penelitian Ahmad Husaini merupakan penelitian kepustakaan yang juga didukung dengan beberapa wawancara terhadap tokoh masyarakat. Dengan teknik deskriptif analitis, penelitian ini menghasilkan sebuah temuan bahwa pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan dalam Kitab *An-Nikah* ternyata ada tiga belas kriteria.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pandangan Masyarakat	Alfiatul Karomah	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini keduanya sama-sama membahas tentang kriteria kriteria dalam pemilihan	Subyek penelitian pada penelitian terdahulu adalah orang tua dari calon yang akan dipasangkan, sedangkan subyek penelitian ini adalah para santri generasi Z atau orang yang akan

	Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap)		pasangan hidup.	berpasangan itu sendiri.
2.	Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurah Al-‘Uyun (Studi Kasus di Desa Mengenti Kesugihan Cilacap)	Romlah	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki tema yang sama yaitu kriteria- kriteria dalam memilih pasangan hidup.	Penelitian terdahulu dalam menganalisa berdasarkan perspektif Kitab Qurah Al-‘Uyun, sedangkan penelitian ini berdasarkan perspektif santri generasi Z yang kemudian ditinjau menurut konsep kafa’ah.

3.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	Refdia Mardayanti	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini mempunyai tema yang sama yaitu tentang kriteria-kriteia dalam memilih pasangan hidup.	Sebyek penelitian pada penelitian terdahulu adalah mahasiswa Hukum Keluarga UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, sedangkan subyek penelitian ini adalah santri generasi Z di Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan.
----	---	-------------------	--	--

4.	Pemikiran Syekh Muhamad Arshad Al-Banjari tentang Kriteria Calon Pasangan dalam Kitab <i>An-Nikah</i>	Ahmad Husaini	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki tema yang sama yaitu tentang kriteria memilih pasangan hidup.	Penelitian terdahulu mengambil pembahasan berdasarkan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad dalam kitan <i>An-Nikah</i> , sedangkan pembahasan penelitian ini yaitu berdasarkan perspektif santri generasi Z pondok pesantren yang kemudian dikaitkan dengan konsep kafa'ah.
----	---	---------------	---	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung di lapangan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan

secara lengkap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat karena data yang dikumpulkan adalah melalui tatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat di lokasi penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa.¹⁹

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada:

- a. Perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan terhadap konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup.
- b. Tinjauan hukum Islam mengenai perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan terhadap konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup.
- c. Subjek penelitian adalah santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani yang telah memasuki usia nikah.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti adalah Pondok Pesantren Al Utsmani. Pondok Pesantren Al Utsmani beralamat di Dusun Winong, Desa

¹⁹ Danu Eko Agustimnova, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik" (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 10.

Gejlig, Rt. 14 Rw. 07 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Peneliti memilih lokasi ini karena Pondok Pesantren Al Utsmani merupakan salah satu Pondok Pesantren terbesar di Kabupaten Pekalongan. Santri Pondok Pesantren Al Utsmani rata-rata telah menginjak dan memasuki usia nikah. Sehingga saat penelitian ini dilakukan rata-rata santri telah masuk dalam kategori generasi Z.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel, terdiri atas obyek atau subyek yang berkualitas dan berkarakteristik tertentu. Populasi ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Pekalongan yang telah memasuki usia nikah.

Melalui populasi tersebut peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yang secara sengaja telah peneliti pilih beberapa sampel karena memiliki karakteristik tertentu yang dapat memperkaya data peneliti. Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan ini disebut dengan *sampling purposive*. Keuntungan teknik pengambilan sampel ini adalah bahwa sampel dipilih sedemikian rupa sehingga relevan dengan desain peneliti.²⁰ Menurut Sugiyono teknik *sampling purposive* adalah teknik dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang

²⁰ Danu Eko Agustinova, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)", (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 51-57.

digunakan dalam penelitian ini memiliki ketentuan santri generasi Z yang telah memasuki usia menikah (≥ 19 tahun).

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer yaitu data asli yang diperoleh dari sumber pertama.²¹ Peneliti memperoleh data primer ini harus melalui wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan. Santri generasi Z ini merupakan santri yang lahir sekitar tahun 1995-2010.²² Namun sumber data primer disini lebih ditekankan pada santri generasi Z yang telah memasuki usia nikah.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia sebelumnya berupa dokumen-dokumen ataupun berbagai macam buku yang berkaitan dengan tema penelitian dan beberapa hasil penelitian seperti skripsi, tesis, jurnal, serta peraturan perundang undangan. Peneliti mempergunakan sumber data sekunder ini sebagai sarana pendukung untuk menambah pemahaman masalah yang diteliti.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku pendukung tentang pernikahan terutama mengenai konsep kafa'ah dalam memilih pasangan hidup dan santri generasi Z, skripsi dan jurnal

²¹ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif" (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 127.

²² Yanuar Surya Putra, Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi, *Among Makati*, Vol. 9, No. 18, Desember 2016, 130-132.

²³ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif" (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 122.

dengan tema yang sama yaitu mengenai konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup dan santri generasi Z.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam bentuk percakapan dengan tujuan tertentu antara pewawancara yang ingin memperoleh informasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan narasumber sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut²⁴. Narasumber dalam penelitian ini yaitu para santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan. Santri generasi Z ini merupakan santri yang lahir dalam kisaran tahun 1995-2010.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyelediki beberapa catatan penting dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan tema masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lebih lengkap, sah dan berdasarkan kenyataan.²⁵ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi: data santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani, buku-buku referensi tentang kriteria pemilihan pasangan hidup terutama mengenai konsep kafa'ah, dan

²⁴ Deddy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif" Cet. 8, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 180.

²⁵ Basrowni dan Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

berbagai macam karya ilmiah seperti: skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan konsep kafa'ah dan generasi Z.

8. Teknik Analisis Data

Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisa model interaktif. Proses analisa mengikuti kaidah Matthew Miles dan Michael Huberman yaitu melalui 3 tahap, yaitu:²⁶

a. Reduksi data

Arti dari reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, penggolongan, pemusatan, dan atau penyederhanaan berbagai macam data yang diperoleh. Selama penelitian berlangsung reduksi data tetap berlangsung secara terus-menerus saat itu juga.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan susunan sekelompok informasi yang memberikan adanya kemungkinan dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi siklus budaya dan penyajian data.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu upaya menarik konklusi dari hasil reduksi dan penyajian data. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi data berdasarkan

²⁶Anis Fuad dan Kandung Septo Nugroho, "Panduan.Praktis.Penelitian Kualitatif" (Yogyakarta: Graha .Ilmu, 2014), 63-65.

pemahaman penyajian data tentang konsep kafa'ah dalam pemilihan karakter calon pasangan suami istri

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan merupakan penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam bab berikutnya. Muatan dalam pendahuluan yaitu seperti: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian relevan, dan metode penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini memaparkan teori umum mengenai konsep kafa'ah dan generasi Z.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan data-data hasil penelitian tentang kriteria pemilihan pasangan hidup perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan.

BAB IV : PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini merupakan analisa mengenai kriteria pemilihan pasangan hidup perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan dan tinjauan hukum Islam terhadap kriteria pemilihan pasangan hidup perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan terkait konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan, sebagai berikut:

1. Konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Kajen Pekalongan ditemukan adanya perluasan makna. Beberapa kriteria santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani dalam memilih calon pasangan hidup yaitu: beragama, keturunan orang yang baik, status sosial masyarakat baik, akhlak dan perangai yang baik, kesiapan mental dan materi yang cukup, cantik, memiliki pola pikir dan toleransi yang sama, dan tidak cacat. Kriteria pemilihan pasangan hidup perspektif santri generasi Z ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa faktor, yaitu: kebiasaan santri pada umumnya, pengalaman hidup, karakteristik generasi Z, pendidikan dan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan pemahaman tentang konsep pernikahan dan tujuannya. Dengan tetap mengacu pada rambu-rambu agama santri generasi Z Pondok Pesantren Al Utsmani memiliki perspektif yang lebih realistis untuk kehidupan di zaman sekarang ini.

2. Perspektif santri generasi Z Pondok Pesantren Al-Utsmani Kajian Pekalongan terhadap konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup sejalan dengan beberapa anjuran dalam hukum Islam. Meskipun berdasarkan hasil penelitian telah terjadi perluasan makna dalam penerapan konsep kafa'ah tetapi perspektif santri generasi Z ini tidak sampai keluar dari syariat agama. Penempatan konsep kafa'ah secara proporsional memang perlu diterapkan karena masyarakat juga harus mengikuti perkembangan zaman. Selama konsep kafa'ah dalam fiqh tetap relevan dan nilai masalah dari penetapan suatu hukum kafaah dapat terus hidup dan sesuai dengan prinsip dasar Islam. Adanya aspek agama sebagai kriteria utama dalam pemilihan pasangan hidup juga selaras dengan syarat sah dari kedua calon pasangan, yaitu sama-sama beragama Islam. Sehingga dengan demikian penerapan konsep kafa'ah ini mendukung berlangsungnya pernikahan yang sah dan ideal menurut Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diajukan saran yang menurut penulis perlu untuk disampaikan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi seluruh masyarakat terutama bagi yang belum menikah untuk mendalami ilmu pengetahuan seputar pernikahan tidak mengecualikan terkait konsep kafa'ah agar ketika praktik nanti telah bena-benar

memahami makna yang sesungguhnya dan mampu menerapkan dengan semestinya.

2. Santri generasi Z Pondok Pesantren Kajen Pekalongan dan santri generasi Z pada umumnya untuk dapat menyeimbangkan antara aktifitas pesantren dan karakteristik generasi Z. Keduanya memiliki beberapa sisi yang berbanding terbalik. Namun ketika masing-masing dari keduanya dapat diterapkan secara proporsional maka akan terwujud kehidupan yang tentram, aman, dan positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asqolani, Al-Hafiz Ibn Mujar. *Bulughul Al-Maram*. Surabaya: T.tp, T.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, Bandung:Penerbit Jabal, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.
- Ghizali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat, Cet. IV*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga, cet. ke-4*. Jakarta: Predana Media Group, 2003.
- Maimunah, Binti .*Tradisi Intelektual Santri*. Teras: Yogyakarta, 2009.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Mas'ud, Ibnu . dan Zainal Abidin. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, Cet. II*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mas'ud, Ibnu. dan Zainal Abidin. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, Cet. II*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.

Wijoyo, Hadion .dkk. *Generasi Z dan Revolusi Industri 4.0*. Pekanbaru: CV. Pena Persada, 2020.

Dokumentasi

Dokumentasi Jadwal Pelajaran Pondok Pesantren Al-Utsmani, dikutip pada tanggal 16 Desember 2022

Dokumentasi pengurus Pondok Pesantren Al-Utsmani pada tanggal 13 Januari 2023

Dokumentasi Profil Pondok Pesantren Al-Utsmani, dikutip pada tanggal 16 Desember 2022

Dokumentasi Sejarah Pondok Pesantren Al-Utsmani, dikutip pada tanggal 16 Desember 2022

Dokumentasi Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Utsmani, dikutip pada tanggal 16 Desember 2022

Jurnal

Aisah, Heti. dan Uus Ruswandi. “Bimbingan dan Konseling Multikultural di Lembaga Pendidikan Pesantren pada Generasi Z”, *Jurnal Ika*, 8, no. 2, (2020).

- Gustiawati, Syarifah. dan Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga”, *Mizan : Jurnal Ilmu Syaria* 4, no. 1, (2016).
- Muhakamurrohman, Ahmad .“Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi”. *Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam*, 10, no. 2, (2014).
- Muhatom, Ali. “Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”. *Jurnal Hukum Islam*, 16, no. 2, (2018).
- Nafisah, Zahrotun. dan Uswatun Khasanah. “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab”, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2, (2018).
- Najwah, Nurun. “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)”. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, 17, No. 1, (2016).
- Nashori, Fuad. “Kekuatan Karakter Santri”, *Millah* vol. 9, no. 1, (2011).
- Nurchaya. “Konsep Kafa’ah dalam Hadis-Hadis Hukum”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 03, no. 02, (2021)
- Putra, Yanuar Surya. “Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi”, *Among Makati* 9, no. 18, (2016).
- Taufik, Otong Husni. “Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut.Hukum Islam”. 5, no. 2, (2017).

Skripsi

Fauzi, Ahmad. Rahman, dan Kemas Muhammad Gemilang. “Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafa’ah (Setara) antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqh Mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah”. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 3, no. 1, (2022).

Pramudita, Audia. “*Kontekstualisasi Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)*”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Taqiya, Fa’izah Fauza. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi Fakultas Syariah (IAIN Ponorogo, 2021.*

Wafa, Ahmad Muflihul. “Pandangan Santri Generasi Z terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafa’ah (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)”, *Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.*

Wawancara

Abdulatif, diwawancarai Istianah pada tanggal 12 Januari 2023

Alfateh, Ulfi Ghorizoh, diwawancarai oleh Istianah pada tanggal 24 Desember 2022

Asyadillah, Aldi Hamam, diwawancarai oleh Istianah pada tanggal 08 Januari 2023

Hidayah, Rofiatul, diwawancarai oleh Istianah pada tanggal 24 Desember 2022

Ikmala, Zulfa, diwawacarai oleh Istianah pada tanggal 24 Desember 2022

Maftukhin, M. Rizal, diwawancarai Istianah pada tanggal 06 Februari 2023

Rahma, Alzana, diwawancarai oleh Istianah pada tanggal 24 Desember 2022

RAS, diwawancarai Istianah pada tanggal 06 Februari 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Istianah
NIM : 1119044
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Istyanaa23@gmail.com
No. Hp : 085641380954

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP KAFI'AH DALAM PEMILIHAN PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF SANTRI GENERASI Z

(STUDI DI PONDOK PESANTREN AL-UTSMANI KAJEN PEKALONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 Juni 2023



(Istianah)